



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7163-7174

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aliran Sempalan Pada Masa Klasik

Indra Harahap^{1✉}, M. Fitrah Dalimunthe², Nurasih Lubis³, Qomarul Izat⁴

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Hharahapindra004@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sampai saat ini, nampaknya klaim kebenaran dan manipulasi, bahkan pemvonisian (takfir), masih terus berlangsung. Di Indonesia, adanya Fatwa 'Sesat' Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan adanya klaim ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan kajian terhadap teks-teks klasik, seperti kitab-kitab agama, catatan sejarah, dan karya-karya ulama pada masa tersebut. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola-pola, perkembangan, dan dampak dari aliran sempalan pada masa klasik. Tulisan ini berusaha melacak pemikiran aliran yang disesatkan oleh MUI. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan penelitian terhadap Fatwa MUI Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, dapat diketahui bahwa klaim ini semata-mata mencerminkan peran MUI sebagai pengawal dan penjaga keyakinan umat. Selanjutnya, penulis menyatakan bahwa pemikiran aliran-aliran sesat di Indonesia berakar dalam Sejarah Pemikiran Islam dan Fatwa MUI mengenai aliran-aliran sesat di Indonesia, dan ini tidak lebih dari representasi sikap tegas kelompok mayoritas sepanjang sejarah Islam terhadap kelompok minoritas yang dianggap telah sesat atau keluar dari garis utama. Walaupun begitu, tampaknya aliran sesat akan tetap ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai metode yang digunakan untuk memahami aliran sempalan pada masa klasik.

Kata kunci: *Takfir, Aliran Sesat, Aliran Sempalan*

Abstract

To this day, it seems that truth claims and manipulations, even convictions (takfir), are still ongoing. In Indonesia, the existence of a 'heretical' fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) shows the existence of this claim. The method used in this study involves the study of classical texts, such as religious books, historical records, and works of scholars at that time. Data obtained from these sources were then critically analyzed to identify patterns, developments, and impacts of splinter flow in classical times. This paper attempts to trace the thoughts of the school that were misled by the MUI. The author argues that based on research on MUI Fatwas in the Field of Aqidah and Religious Sects, it can be seen that this claim solely reflects the role of MUI as a guardian and guardian of people's beliefs. Furthermore, the author states that the ideas of heretical sects in Indonesia are rooted in the History of Islamic Thought and MUI's Fatwa on cults in Indonesia, and this is nothing more than a representation of the firm attitude of the majority throughout Islamic history towards minority groups who are considered to have gone astray or out of the main line. Even so, it seems that heresy will still exist in Indonesia. The results of this study show that there are various methods used to understand splinter flow in classical times.

Keywords: *Takfir, Misguided Stream, Splinter Stream*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, seperti di negara-negara Islam lainnya, saat ini masih sering terjadi suatu kelompok umat Islam yang menganggap umat Islam lain sebagai kafir atau sesat karena perbedaan pemahaman, aliran, atau praktik keagamaan. Sejak awal sejarah Islam, pengkafiran (takfir) atau penyesatan ini terjadi karena klaim bahwa hanya mereka yang benar dan kelompok lain dianggap salah (telah keluar dari jalan yang benar). Sepanjang klaim semacam ini masih ada, terutama jika kelompok yang mengklaim ini merasa berwenang menentukan kebenaran kelompok lain, maka pengkafiran atau penyesatan terhadap kelompok lain akan selalu terjadi dalam sejarah umat Islam.

Dampaknya, klaim kebenaran dan pengkafiran atau penyesatan tidak dapat dihindari, baik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas maupun sebaliknya, dari kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas. Di Indonesia, pengkafiran atau penyesatan ini juga terjadi antara dua kelompok. Penyesatan dari kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas dapat terlihat pada kelompok yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dapat terlihat dari Fatwa MUI, seperti Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah dan Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah. (Fatwa MUI, 2010)

Tulisan ini tidak bertujuan untuk menilai kebenaran atau kesesatan klaim tersebut,

melainkan akan melihat Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (Tahun 1976 hingga Tahun 2010), faktor-faktor yang menyebabkan diterbitkannya Fatwa MUI tersebut, serta menganalisis akar pemikiran aliran sesat tersebut dalam Sejarah Pemikiran Islam. Dengan melihat akar pemikiran aliran sesat tersebut dalam Sejarah Pemikiran Islam, dapat diketahui representasi Fatwa MUI dan dapat diprediksi apakah aliran sesat tersebut akan berlanjut di masa depan atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian aliran sempalan pada masa klasik melibatkan kajian terhadap berbagai sumber utama, seperti kitab-kitab agama, catatan sejarah, dan karya-karya ulama pada masa tersebut. Pendekatan studi literatur dan analisis konten digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena aliran sempalan.

Pertama, peneliti melakukan kajian terhadap kitab-kitab agama yang ada pada masa klasik. Kitab-kitab agama tersebut mencakup teks-teks suci dan tulisan-tulisan penting yang menjadi acuan dalam kehidupan keagamaan pada masa tersebut. Peneliti mempelajari interpretasi yang berbeda-beda terhadap teks-teks tersebut, termasuk interpretasi resmi dan munculnya aliran-aliran sempalan.

Selain itu, penelitian juga melibatkan catatan sejarah yang membahas tentang peristiwa dan perkembangan keagamaan pada masa klasik. Catatan sejarah ini mencakup peristiwa penting, konflik keagamaan, dan interaksi antara kelompok-kelompok keagamaan. Peneliti menganalisis catatan-catatan tersebut untuk mengidentifikasi adanya aliran sempalan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampaknya dalam konteks keagamaan pada masa klasik.

Selanjutnya, peneliti juga melibatkan karya-karya ulama pada masa klasik. Karya-karya ulama tersebut berisi pemikiran, pandangan, dan penilaian terhadap aliran sempalan yang muncul pada masa tersebut. Peneliti menganalisis karya-karya ulama tersebut untuk memahami argumentasi, kritik, atau pendekatan yang digunakan dalam menghadapi aliran sempalan.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis. Peneliti mengidentifikasi pola-pola, perkembangan, dan dampak dari aliran sempalan pada masa klasik. Analisis ini melibatkan perbandingan antara interpretasi resmi dan aliran-aliran sempalan, pengamatan terhadap interaksi antara kelompok-kelompok keagamaan, serta pemahaman tentang perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang terjadi pada masa klasik.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aliran sempalan pada masa klasik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampaknya dalam konteks keagamaan pada masa tersebut. Metode ini

membantu melacak perkembangan aliran sempalan, memahami respons otoritas keagamaan, dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberagaman pemahaman dan praktik keagamaan pada masa klasik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Aliran Sempalan

Aliran sempalan merujuk pada aliran atau kelompok keagamaan yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam keyakinan, praktik, atau interpretasi agama dibandingkan dengan mayoritas atau garis utama suatu agama. Aliran sempalan sering kali dianggap kontroversial atau dianggap menyimpang dari ajaran resmi dan dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam komunitas keagamaan.

Dalam konteks agama-agama tertentu, aliran sempalan dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, ada beberapa pola umum yang dapat diamati dalam aliran sempalan di berbagai agama (Izutsu, 1994)

1. Pemahaman Alternatif: Aliran sempalan sering kali muncul karena adanya interpretasi alternatif terhadap ajaran agama yang berbeda dengan pemahaman mayoritas. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti perbedaan budaya, konteks sosial, atau interpretasi teks suci yang berbeda.
2. Penekanan pada Ajaran Spesifik: Beberapa aliran sempalan mungkin menekankan ajaran atau praktik tertentu yang dianggap penting, sementara mengabaikan atau mengubah aspek lain dari agama tersebut. Hal ini dapat mengarah pada perbedaan yang signifikan dengan ajaran resmi.
3. Pengaruh Eksternal: Aliran sempalan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan sosial, politik, atau budaya. Dalam beberapa kasus, aliran sempalan mungkin muncul sebagai respons terhadap tekanan atau ketegangan dalam masyarakat yang lebih luas.
4. Perbedaan dalam Praktik Ritual: Salah satu ciri khas aliran sempalan adalah perbedaan dalam praktik ritual atau ibadah. Aliran tersebut mungkin memperkenalkan ritual baru, mengubah tata cara ibadah yang ada, atau menggabungkan elemen-elemen dari tradisi lain ke dalam praktik keagamaan mereka.

Aliran sempalan dapat memiliki dampak yang beragam pada komunitas keagamaan dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa aliran sempalan dapat berkembang menjadi gerakan besar yang memiliki basis pengikut yang kuat dan bahkan mempengaruhi perubahan dalam agama yang lebih luas. Namun, aliran sempalan juga dapat menimbulkan konflik internal dalam

komunitas keagamaan, terutama jika aliran tersebut dianggap mengancam ajaran resmi atau otoritas keagamaan.

Pendekatan untuk menangani aliran sempalan juga beragam. Beberapa komunitas keagamaan mungkin mengadopsi pendekatan dialog dan persuasi untuk berkomunikasi dengan aliran sempalan dan berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik. Di sisi lain, ada juga kasus di mana komunitas keagamaan mengambil pendekatan yang lebih keras, termasuk pengucilan, pengejaran hukum, atau kekerasan terhadap aliran sempalan.

Penting untuk diingat bahwa tidak semua aliran sempalan bersifat negatif atau berbahaya. Beberapa aliran sempalan dapat memberikan sumbangan baru dalam pemikiran keagamaan, menciptakan ruang untuk dialog dan inovasi, atau menyuarakan kepentingan kelompok minoritas dalam komunitas keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami aliran sempalan dengan nuansa yang tepat dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan dan penyebarannya dalam konteks sejarah dan sosial yang relevan.

Fatwa MUI/Respon Pemerintah Dengan Adanya Aliran Sempalan

Fatwa MUI yang menyatakan suatu paham atau aliran kelompok tertentu sebagai sesat atau kafir itu tidak mencakup seluruh aspek fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI. Hal tersebut hanya berlaku untuk fatwa yang terkait dengan Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan. Jika kita merujuk pada Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan pada Tahun 2010, maka Fatwa MUI dari Tahun 1976 hingga Tahun 2010 terbagi menjadi empat bidang: bidang akidah dan aliran keagamaan (14 Fatwa); bidang ibadah (30 Fatwa); bidang sosial dan budaya (47 Fatwa); dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (29 Fatwa). Selain keempat bidang fatwa tersebut, terdapat juga Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang terdiri dari tiga keputusan. (Jawa Pos, 2023)

Pertama, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I Tahun 2003 (termasuk Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Tiga Masalah Keagamaan (Masâ'il Waqî'iyah Mu'ashirah); dan Sembilan Masalah Perundang-undangan (Masâ'il Qanûniyyah). Kedua, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Kedua Tahun 2006 yang mencakup Empat Masâ'il Dîniyyah Asâsiyyah Wathaniyyah; Tujuh Masâ'il Waqî'iyah Mu'ashirah; dan Tujuh Masâ'il Qanûniyyah. Ketiga, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang terdiri dari Empat Masâ'il Dîniyyah Asâsiyyah Wathaniyyah; Delapan Masâ'il Waqî'iyah Mu'ashirah; dan Sembilan Masâ'il Qanûniyyah. (Fatwa MUI, 1998)

Ini berarti bahwa takfir atau fatwa 'sesat' MUI hanya terkait dengan bidang kepercayaan dan aliran keagamaan, tidak mencakup bidang lain. Bahkan, dari empat belas Fatwa Bidang Kepercayaan dan Aliran Keagamaan ini, hanya tujuh Fatwa yang dianggap menyesatkan,

sementara tujuh Fatwa lainnya tidak demikian. Tujuh Fatwa yang tidak dianggap menyesatkan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, empat Fatwa menyatakan sebagai "haram," yaitu Fatwa ke-5 tentang Perkawinan Campuran, Fatwa ke-10 tentang Terorisme, Fatwa ke-11 tentang Perdukunan (Kahânah) dan Peramalan ('Irâfah), dan Fatwa ke-12 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama. Kedua, satu Fatwa (Fatwa ke-4) tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil menyatakan telah "merusak kemurnian dan keteguhan hidup beragama." Ketiga, dua Fatwa, yaitu Fatwa ke-1 tentang Masalah Jama'ah, Khalifah, dan Bai'at dan Fatwa ke-6 tentang Paham Syiah, hanya berisi penjelasan. (Muzhar, 1993)

Adapun tujuh Fatwa yang dianggap menyesatkan adalah Fatwa ke-2 tentang Islam Jamaah; Fatwa ke-3 tentang Ahmadiyah Qadian; Fatwa ke-7 mengenai Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul; Fatwa ke-8 mengenai Darul Arqam; Fatwa ke-9 mengenai Malaikat Jibril Mendampingi Manusia; Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah; dan Fatwa ke-14 mengenai Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah. Selanjutnya, ketujuh fatwa ini akan diselidiki indikator kesesatannya berikut ini karena ketujuh fatwa MUI inilah yang secara langsung dinyatakan "menyesatkan". Terlebih lagi, empat fatwa (3, 7, 13, 14) juga menyatakan "berada di luar Islam" dan dua Fatwa (13, 14) menyatakan "pengikutnya sebagai murtad". Selain Tujuh Fatwa ini, Fatwa ke-12 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama juga akan diselidiki indikator keharamannya karena fatwa ini mendapat reaksi yang cukup kuat dari pendukungnya. Dengan demikian, terdapat delapan fatwa yang akan difokuskan dalam tulisan ini. Untuk mengklarifikasi delapan fatwa MUI itu, dapat dilihat melalui penelusuran akar tradisi, asal usul, atau kesamaan pemikiran ketujuh kelompok yang dianggap sesat oleh MUI tersebut dengan apa yang pernah terjadi dalam Sejarah Pemikiran Islam. Berikut adalah akar tradisi dan indikator kesesatan dari ketujuh aliran tersebut, yaitu:

Islam jama'ah

Mengenai isu ini, Ensiklopedi Islam mencatat bahwa Islam Jamaah adalah salah satu aliran keagamaan dalam Islam yang oleh beberapa umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok yang terpecah dari yang eksklusif, yang telah dilarang oleh Kejaksaan Agung RI sejak tahun 1971. (Esinklopedi, 1993) Sejalan dengan larangan ini, bahkan berdasarkan larangan ini, Dewan Pimpinan MUI menyatakan bahwa Islam Jamaah adalah ajaran sesat yang menyesatkan, mengganggu stabilitas negara, dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang asli (Islam yang suci). Lebih jelasnya, dalam keputusan dan fatwa kedua tentang Islam Jamaah ini, juga terdapat himbauan. Pertama, bahwa ajaran Islam Jamaah, Darul Hadits (atau apapun nama yang digunakan), sangat bertentangan dengan ajaran.

Jika dilihat dari tanda-tanda kesesatannya, maka Islam Jama'ah ini menyimpang dalam hal

keyakinan dan/atau aqidah yang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kesesatan dalam hal keyakinan dan/atau aqidah ini umumnya disebabkan oleh penafsiran al-Qur'an yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tafsir. Dampaknya, mereka merasa benar sendiri dan menuduh kelompok lain sebagai kelompok yang salah. Bahkan, mereka tidak hanya menganggap umat di luar kelompok mereka sebagai kelompok yang salah, tetapi juga menuduh mereka sebagai kafir. Ini berarti bahwa mereka mengkafirkan sesama bukan berdasarkan dasar-dasar syariat, tetapi semata-mata karena mereka tidak termasuk dalam kelompok mereka. Dengan demikian, terdapat tiga ciri kesesatan yang dapat diidentifikasi, yaitu meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip tafsir, dan mengkafirkan sesama tanpa bukti syar'i, seperti mengkafirkan seorang Muslim hanya karena tidak termasuk dalam kelompok mereka.

Ahmadiyah Qadiyan Dan Aliran Ahmadiyah

Fatwa mengenai Ahmadiyah Qadiyan tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan Ahmadiyah dianggap sebagai kelompok di luar Islam yang sesat dan menyesatkan. Artinya, fatwa ini tidak menjelaskan kesesatan Ahmadiyah secara rinci. Dewan Pimpinan MUI hanya menginformasikan bahwa berdasarkan data dan fakta yang terdapat dalam 9 buku tentang Ahmadiyah, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok di luar Islam yang sesat dan menyesatkan. Namun, karena Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah hanya memperkuat Fatwa MUI mengenai Ahmadiyah Qadiyan yang menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta menganggap pengikutnya sebagai murtad (keluar dari Islam), maka alasan-alasan di balik pengekangan, penyesatan, dan pemurtadan Ahmadiyah pastinya sama antara kedua fatwa tersebut. Terlebih lagi, MUI memberikan penjelasan yang cukup rinci, sehingga faktor-faktor tersebut dapat diketahui secara jelas.

Dalam penjelasannya tersebut, MUI juga mengungkapkan bahwa tidak hanya Aliran Ahmadiyah Qadiyan yang dianggap sebagai jama'ah di luar Islam dan sesat, tetapi Ahmadiyah Lahore juga. MUI berargumentasi bahwa kedua kelompok ini, meskipun berbeda dalam beberapa aspek, setuju pada poin-poin berikut: bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Mahdi al-Ma'huud dan al-Masih al-Mau'uud, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw; bahwa wahyu telah diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad yang harus diakui dan diikuti oleh semua manusia; bahwa kedua kelompok ini sebenarnya memiliki "konsep kenabian" Mirza Ghulam Ahmad, meskipun dengan penjelasan yang berbeda; bahwa apa pun yang dikumandangkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah kebenaran; bahwa mereka yang mengingkari atau menolak dakwah Mirza Ghulam Ahmad

adalah kafir. Oleh karena itu, MUI menetapkan fatwa bahwa Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani maupun Lahore, dinyatakan keluar dari Islam, sesat, dan menyesatkan. MUI menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak lebih dari individu yang mengklaim dirinya sebagai nabi dengan cara menafsirkan ulang makna nubuwwah dan risalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-'Unsa, dan Thalaihah bin Khuwailid yang diperangi oleh para sahabat Nabi Saw. (Yaqub, 2001)

Aliran Yang Menolak Sunah/Hadis Rasul

Berkaitan dengan Fatwa ke-7 ini, MUI mengambil keputusan dan mengeluarkan fatwa bahwa aliran yang tidak meyakini hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum syariat Islam, dianggap sesat, menyesatkan, dan dianggap keluar dari agama Islam. Mereka yang sadar atau tidak, yang telah mengikuti aliran tersebut, diharapkan segera bertaubat. Selain itu, MUI juga mengimbau umat Islam untuk tidak terpengaruh oleh aliran sesat tersebut. Jika dilihat dari perspektif Sejarah Pemikiran Islam, sebelumnya telah ada kelompok yang menolak Sunnah/Hadis Rasulullah sebagai sumber syariat Islam.

Sebagai contoh, Fazlur Rahman menyebutkan bahwa pada zaman klasik, terdapat oposisi terhadap hadis (bukan sunnah), meskipun bukan dalam arti penolakan terhadap hadis secara keseluruhan. Kelompok Hanafiyah menolak hadis yang tidak mutawatir, sedangkan kelompok Mâlikiyah lebih mengutamakan sunnah (tradisi) Madinah dan menolak hadis ahad. Kelompok Muktazilah juga menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, terutama hadis-hadis tentang antropomorfisme. Penolakan zaman klasik ini mungkin menjadi awal munculnya kelompok-kelompok yang menolak hadis dan sunnah. Sayyid Ahmad Khan, menurut Rahman, pada awalnya mendorong untuk membedakan hadis asli dan yang tidak asli, tetapi pada akhirnya, ia juga menolak hadis. Menurut Rahman, sikap ini meninggalkan warisan yang langgeng di anak benua India, di mana kelompok umat telah muncul dan menamakan diri mereka sebagai ahl al-Qur'an, serta menolak hadis secara keseluruhan.

Darul Arqam

Dilihat dari petunjuk kesesatan yang ditetapkan MUI, maka kesesatan Darul Arqam adalah mempercayai dan atau mengikuti keyakinan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Di samping petunjuk ini, tampaknya keyakinan Darul Arqam tentang penerimaan ajaran dari Nabi setelah Nabi tiada dapat juga dikategorikan sebagai penolakan terhadap keaslian dan atau kebenaran isi al-Qur'an, karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa ajaran Islam adalah sempurna. Oleh karena itu, terdapat dua petunjuk kesesatan dari Darul Arqam ini. (Rahman, 1998)

Ajaran Aurad Muhammadiyah (wirid-wirid Muhammad) yang dianggap menyimpang

dan menyesatkan adalah ajaran tentang wirid (bacaan rutin) yang dibaca setelah salat, yang diklaim diterima secara langsung dari Nabi Muhammad Saw. oleh pendiri Darul Arqam, Muhammad Suhaimi, dalam keadaan sadar di sisi Ka'bah. Menurut Yaqub, ada yang berpendapat bahwa dari segi substansi wirid itu sendiri masih dapat dipertimbangkan, tetapi klaim bahwa wirid tersebut merupakan ajaran langsung dari Nabi Saw. adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Bagi Yaqub, dan tentu saja mayoritas umat, jika klaim bertemu Nabi Saw. dalam keadaan sadar ini diterima, maka suatu saat nanti akan ada orang-orang lain yang mengklaim telah bertemu secara langsung dengan Nabi dalam keadaan sadar, di mana Nabi mengajarkan wirid-wirid tertentu untuk diamalkan dan disebarakan kepada orang lain. "Jika ini terjadi," tulis Yaqub, "maka agama Islam akan menjadi kacau." Namun, jika klaim bertemu Nabi tersebut terjadi dalam keadaan tidur (mimpi), maka klaim tersebut dapat dipertimbangkan karena Nabi sendiri telah mengakui kemungkinan umatnya bermimpi bertemu dengan Nabi. (Yaqub, 2004)

Tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia

Fatwa ke-9 ini bermula dari surat permohonan Ir. Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 mengenai pengajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminuddin, yang menyatakan bahwa dia (Ibu Lia Aminuddin) didampingi dan menerima ajaran dari Malaikat Jibril. Setelah memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai masalah ini, MUI memutuskan dan mengeluarkan fatwa bahwa Doa Keyakinan atau keyakinan tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai karakteristik dan tugasnya harus didasarkan pada informasi atau penjelasan dari wahyu (al-Qur'an dan Hadis). (Shihab, 1930) Menurut MUI, tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru maupun penjelasan terhadap ajaran agama yang sudah ada, karena ajaran Allah sudah sempurna.

Pengakuan seseorang bahwa dia didampingi dan menerima ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, pengakuan tersebut dianggap sesat dan menyesatkan. Fatwa ini diakhiri dengan empat poin himbauan, salah satunya ditujukan kepada Ibu Lia Aminudin (dan pengikutnya), dan orang lain yang memiliki keyakinan serupa, yaitu keyakinan bahwa mereka menerima ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang keyakinan, dengan memahami dan mempelajari al-Qur'an dan hadis kepada ulama, dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya oleh para ulama sebagai panduan dalam mempelajari al-Qur'an dan hadis.

Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama

Fatwa ke-12 ini merupakan salah satu hasil Musyawarah Nasional MUI VII yang diadakan pada tanggal 26-29 Juli 2005. Terkait dengan isu ini, MUI telah menentukan dan mengesahkan dua ketentuan sebagai berikut, Pertama: Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 1. Pluralisme agama adalah konsep yang mengajarkan bahwa semua agama memiliki kesamaan dan oleh karena itu kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh karena itu, setiap penganut agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama mereka yang benar sementara agama lainnya salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua penganut agama akan hidup berdampingan di surga. 2. Pluralitas agama adalah fakta bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai penganut agama yang hidup secara berdampingan. 3. Liberalisme agama adalah interpretasi nash-nash agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal semata. 4. Sekulerisme agama adalah pemisahan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan antarmanusia diatur berdasarkan kesepakatan sosial. Kedua: Ketentuan Hukum. 1. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. 2. Umat Islam dilarang mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. 3. Dalam hal aqidah dan ibadah, umat Islam diwajibkan bersikap eksklusif, yang berarti dilarang mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah penganut agama lain. 4. Bagi umat Muslim yang tinggal bersama penganut agama lain (pluralitas agama), dalam hal masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam diharapkan bersikap inklusif, yang berarti tetap menjalin hubungan sosial dengan penganut agama lain selama tidak ada saling merugikan.

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah

Fatwa mengenai aliran al-Qiyadah Al-Islamiyah ini telah diputuskan dan ditetapkan oleh MUI sebagai berikut:

1. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah mengajarkan beberapa ajaran, termasuk:
 - a. Adanya pernyataan syahadat baru: "Asyhadu alla ilâha illa Allâh wa asyhadu anna masih al-Mau'ud Rasûl Allâh".
 - b. Adanya nabi/rasul baru setelah Nabi Muhammad Saw.
 - c. Belum mewajibkan salat, puasa, dan haji, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut dianggap sesat dan menyesatkan serta dianggap berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut dianggap murtad (keluar dari Islam).
3. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, diharapkan untuk bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju' ila al-haq). Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti mengotori dan mencemarkan agama Islam dengan mengajarkan ajaran yang menyimpang dan menggunakan nama Islam.

SIMPULAN

Jamaah Tabligh dan Jamaah Ahmadiyah adalah dua kelompok keagamaan yang sering menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di kalangan umat Muslim. Terdapat pendapat yang beragam tentang kedua kelompok ini, baik dari perspektif agama maupun respons masyarakat. Jamaah Tabligh, yang menekankan pentingnya dakwah dan pengabdian kepada Allah, telah menjadi gerakan besar dengan pengikut di seluruh dunia. Meskipun ada kritik terhadap beberapa aspek praktik dan pendekatannya, Jamaah Tabligh umumnya diakui sebagai bagian dari umat Islam dan dihormati oleh banyak orang.

Jamaah Ahmadiyah, di sisi lain, mendapat perhatian lebih besar dan menjadi subjek perselisihan. Pandangan mayoritas ulama dan otoritas keagamaan menganggap Jamaah Ahmadiyah sebagai kelompok sesat karena keyakinan mereka tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tambahan setelah Nabi Muhammad. Pandangan ini telah menghasilkan penolakan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan terhadap pengikut Jamaah Ahmadiyah di beberapa negara. Sementara ada upaya pemerintah untuk menangani Jamaah Tabligh dan Jamaah Ahmadiyah, pendekatan yang diambil bervariasi. Beberapa negara menerapkan larangan atau pembatasan terhadap kegiatan mereka, sementara yang lain mencoba menjalankan dialog, pendekatan rekonsiliasi, dan pendidikan untuk mempromosikan pengertian dan toleransi.

Penting untuk menghormati keragaman pandangan dalam Islam dan masyarakat secara umum. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang Jamaah Tabligh dan Jamaah Ahmadiyah, penting untuk memelihara dialog yang terbuka, saling pengertian, dan menghindari konflik atau kekerasan yang berpotensi merugikan kedamaian dan keselamatan individu atau kelompok dengan keyakinan yang berbeda. Dalam memahami Jamaah Tabligh dan Jamaah Ahmadiyah, kita perlu mengakui kompleksitasnya dan menjaga sikap yang adil, terbuka, dan toleran dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama. Hakekatnya, penting untuk mempromosikan kebebasan beragama dan menjaga kedamaian serta keselamatan

bagi semua individu, tanpa memandang keyakinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Jilid II dan III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Izutsu, Toshihiko. Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Jawapos, Jakarta: Rabu, 07 Nov 2007.
- Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Mudzhar, Mohammad Atho. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonsia 1975 –1988. Jakarta: INIS, 1993.
- NU Online, Jakarta: www.nu.or.id, Selasa, 6 November 2007
- Rahman, Fatchur, Ikhtishar Musthalahul Hadits, Cet. V, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Shihab, M. Quraish. "Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1992.
- Yaqub, Ali Mustafa. Islam Masa Kini. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Yaqub, Ali Mustafa. Kritik Hadis, Cet. 4. Jakarta: Pustaka Firdaaus, 2004.
- Yusuf, M. Yunan. Alam Pikiran Islam: Pemikiran Kalam. Jakarta: Perkasa, 1990.